**BAB I**

1

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena itu merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang. Selain itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah hati mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemulian jiwa, dengan tujuan agar keturunan mereka itu dapat bangkit menghadapi perkembangan hidup mereka dan memberikan kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Islam telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, pada saat yang sama juga melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal itu agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, mendengar lagu-lagu yang dapat merangsang *syahwat*, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat mempengaruhi insting seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Hal itu dilakukan agar dapat mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan pundi- pundi kehidupan rumah tangga, yang sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.[[1]](#footnote-2)

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim. Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas *ijtihad* masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya *ijtihad* pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya yang serba terbuka menjebak manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki- laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya.[[2]](#footnote-3)

Kecamatan Kolono merupakan daerah yang berada pada pesisir pantai yang agak jauh dari hingar-bingar keramaian kota, namun demikian kehidupan ataupun semangat keberagamaan masyarakat di daerah ini pada umumnya sangat rendah meskipun banyak pula tokoh-tokoh agama yang telah mendidik ataupun memberikan pengarahan serta suri tauladan yang baik bagi masyarakat tersebut. Namun masuknya pengaruh zaman melalui media cetak dan elektronik maupun perilaku-perilaku masyarakat luar yang tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam telah mempengaruhi pola berfikir masyarakat pedesaan yang pada awalnya memiliki semangat keberagamaan yang agak tinggi menjadi berkuran.

Secara otomatis dengan masuknya pengaruh budaya barat seiring dengan pengetahuan seksual para muda-mudi yang rendah dan tidak memiliki iman yang kuat, sehingga perilaku penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi di mana-mana tidak terkecuali di daerah pedalaman ini. Sehingga di daerah ini sering terjadi tindak pidana perkosaan, dan yang paling marak terjadi adalah kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah. Meskipun baru berpacaran mereka telah berani melakukan hubungan intim yang seharusnya dilakukan oleh orang yang telah menikah. Kejadian kehamilan di luar nikah bagi mereka sudah dianggap lumrah sehingga para anak-anak menjadi semakin berani untuk melakukan hubungan seksual diluar nikah*.*

Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia ketentuan untuk menikah dengan perempuan hamil karena zina secara *implisit* diatur dalam pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[[3]](#footnote-4)

Beberapa butir penjelasan pada pasal 53 KHI tersebut memberikan ketentuan hukum bahwa seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan tanpa harus menunggu bayi tersebut lahir, serta tidak perlu akad ulang setelah bayi tersebut lahir nantinya. Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki- laki yang menghamilinya.

Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nur, 24:3:

Artinya: *“Laki-laki zina tidak patut kecuali dengan perempuan zina atau musyrik; dan perempuan zina tidak patut dikawin kecuali oleh laki-laki zina atau musyrik, sedang perbuatan tersebut haram bagi orang-orang mu’min.”*(QS. An-Nuur : 3)[[4]](#footnote-5)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. pengidentifikasian dengan laki- laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki- laki baik untuk mengawini mereka.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki lain (bukan yang menghamilinya). tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka ’aib orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan pelakunya dengan perempuan yang hamil dapat saja terjadi. Hal ini biasanya dikarenakan sikap tidak bertanggung jawab dari laki-laki yang menghamili. Untuk menghadapi persoalan demikian, Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk sedikitnya mengalami kemuskilan yaitu; apabila pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, bahkan apabila berlanjut dengan terjadinya hubungan suami istri, maka berarti hubungan tersebut haram.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Keluarahan Kolono Kecamatan Kolono Kab. Konsel)”*.*

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**
2. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan pada permasalahan, yaitu: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah (Studi Kasus di Keluarahan Kolono Kecamatan Kolono Kab. Konsel)?”.

1. **Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini adalah pada pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya dengan sub masalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana praktik pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya di Kelurahan Kolono?
  2. Bagaimanakah tinjauan hukum adat tentang pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya di Kelurahan Kolono?
  3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya di Kelurahan Kolono?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya di Kelurahan Kolono.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat tentang pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya di Kelurahan Kolono.
3. Untuk megetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya di Kelurahan Kolono.
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

1. Secara praktis
   1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya.

* 1. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, dari pergaulan bebas terutama perbuatan zina.

1. **Definisi Operasional**

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian akan dijelaskan definisi operasionalnya :

1. Pernikahanadalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tajwiz.[[5]](#footnote-6)
2. Hamil adalah adanya embrio (bakal bayi) dalam perut seorang wanita.[[6]](#footnote-7)
3. Tinjauan hukum Islam adalah menilai dan mengukur segala persoalan dan masalah yang berkaitan dengan pernikahan perempuan hamil di luar pernikahan berdasarkan aturan Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, Ijma’, Qiyas serta dasar hukum yang lain seperti *‘Urf* (hukum adat).
4. Hamil di luar nikah yang dimaksudkan adalah kehamilan seorang wanita yang belum pernah melakukan akad pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang belum pernah menikah.
5. Pernikahan perempuan hamil di luar nikah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pada pernikahan antara perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan pelakunya.

Berdasarkan kata kunci di atas, maka definsi operasional penelitian ini adalah :

* + - Praktik pernikahan perempuan hamil di luar nikah ialah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap perempuan hamil, baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun lelaki lain yang bukan menghamilinya di Kelurahan Kolono.
    - Keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam adalah kesesuaian praktik perkawinan tersebut dengan hukum Islam.

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* ( Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983 ) , hlm. 231 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hlm . 232. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam,* cet. II, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 20. [↑](#footnote-ref-4)
4. Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),h. 78. [↑](#footnote-ref-5)
5. Asy-Syekh Zainuddin, *Fathul Mu’in,* Jilid III, Bab Nikah, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993 : 1) [↑](#footnote-ref-6)
6. Ananda S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Kartika, 2001), h. 197 [↑](#footnote-ref-7)